

Volume : 21, Nomor : 3
ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255

**Penegakan Hukum Pidana Terkait
Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Dalam
Perspektif Undang Undang Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus di
Kepolisian Resort Aceh Tengah)**

Oleh :

1. Hardi Meladi Kadir
2. Nelvetia Purba
3. Mukidi

Abstract

The enforcement of criminal law in the process of investigating narcotics users as perpetrators of narcotics crimes at the Central Aceh Police starts from receiving reports, taking the first action, arrests, searches, confiscates, examines suspects and witnesses, detention, and transfers case files and suspects to the prosecutor's office. .

The entire investigation process that has been carried out by the Polri investigators will then be continued by the prosecutor's office in terms of preparing the prosecution to be submitted in a court trial and subsequently the sentencing of the defendant, all of which takes place in a Criminal Justice System in the context of enforcing criminal law.

The obstacles faced by the Narcotics Satres of the Central Aceh Police in conducting investigations against narcotics crimes are limited personnel, budget, and the ability of investigators of the Narcotics Satres of the Central Aceh Police to conduct investigations and investigations of narcotics crimes. Not to mention the ability of investigators to conduct investigations into narcotics trafficking.

It is recommended that the investigations and investigations carried out by the Narcotics Satres of the Central Aceh Police are supported in terms of personnel, budget, and increasing the capacity of investigators by the Aceh Police by adding personnel, increasing the budget, and increasing the ability of investigators.

Keywords: *Crime, Drugs*

Abstrak

Narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Polres Aceh Tengah dimulai dari penerimaan laporan, melakukan tindakan pertama, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi, penahanan, dan pelimpahan berkas perkara berikut tersangkanya kepada kejaksaan.

Keseluruhan proses penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik Polri tersebut kemudian akan dilanjutkan oleh kejaksaan dalam hal mempersiapkan penuntutan yang akan diajukan dalam sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan vonis kepada terdakwa yang kesemuanya itu berlangsung dalam suatu Sistem Peradilan Pidana dalam rangka penegakan hukum pidana.

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi Satres Narkoba Polres Aceh Tengah dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika, adalah keterbatasan personal, anggaran, dan kemampuan penyidik Satres Narkoba Polres Aceh Tengah dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika. Belum lagi ditambah dengan kemampuan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap peredaran narkotika.

Sebaiknya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Aceh Tengah didukung dalam hal personal, anggaran, dan peningkatan kemampuan penyidik oleh Polda Aceh dengan melakukan penambahan personal, penambahan anggaran, dan meningkatkan kemampuan penyidik.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Narkoba

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukkan obat tersebut dalam tubuhnya. Pada saat ini pemerintah sedang gencar memerangi penyalahgunaan narkotika. Pemerintah mengamankan pemberian wewenang untuk

melakukan penegakan hukum penyalahgunaan narkoba kepada Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Unsur penegak hukum yang ada di Indonesia adalah POLRI selaku alat Negara penegak hukum dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara professional dengan memutus jaringan sindikat dari luar negeri melalui kerja sama dengan instansi terkait dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba.

Implikasi yuridis ketentuan Pasal 4 huruf d, Pasal 54 dan Pasal 127 UU Narkotika digunakan untuk menentukan pengguna narkoba korban atau pelaku, yaitu pengguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana dan sekaligus sebagai korban. Pada dasarnya, “pengedar” narkoba dalam terminologi hukum dikategorikan sebagai pelaku (dader), akan tetapi, “pengguna” dapat dikategorikan baik sebagai “pelaku dan/atau korban”. Selaku korban, maka “pengguna” narkoba adalah warga negara yang harus dilindungi serta dihormati hak-haknya baik dalam proses hukum maupun dimensi kesehatan dan sosial.¹ Adapun tujuan diterapkannya UU Narkotika dapat dilihat pada Pasal 4, yang menyatakan bahwa : Bagaimana menentukan seorang pelaku tindak pidana narkoba tersebut sebagai seorang pelaku dan/atau korban merupakan permasalahan utama yang dihadapi penegak hukum.

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan :

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan

dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika”.

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Adapun jenis-jenis kejahatan tindak pidana narkoba, yaitu : mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yangketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.⁴

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah sampai kepada titik yang mengkhawatirkan. Sementara itu perkembangan modus penyelundupan narkoba di tahun 2020 menurut analisa yang dilakukan BNN tidak terjadi banyak perubahan yang signifikan. Penyelundupan melalui jalur laut juga masih menjadi primadona.

¹Satrio Putra Kolopita, “Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika”, Jurnal Lex Crimen, Vol. II, No. 4, Agustus 2013, hal. 66.

Oleh sebab itu BNN berupaya kuat membangun sinergitas khususnya di wilayah laut dengan melakukan operasi laut interdiksi terpadu bersama instansi terkait seperti Bea Cukai dan Polair pada bulan November lalu. Dari operasi gabungan tersebut sejumlah 20 orang diamankan dan sejumlah barang bukti disita diantaranya 85,5 kg shabu, 50.000 butir ekstasi, dan 30 gram ganja. Selain itu, kasus yang cukup menonjol di tahun 2020 yakni pengungkapan peredaran gelap narkoba yang melibatkan seorang oknum anggota DPRD kota Palembang.

Dalam pengungkapan tersebut BNN mengamankan 30.000 pil ekstasi dan 5 kg shabu dari para tersangka yang salah satunya diketahui adalah seorang anggota DPRD kota Palembang. Kasus lain yang juga mencuri perhatian pada tahun ini adalah pengungkapan clandestine laboratory pada bulan Maret lalu di Penjaringan Jakarta Utara, bulan Februari di Cimahi dan Bandung Barat, serta November 2019 di Tasikmalaya. Dalam pengungkapan di Penjaringan Jakarta Utara petugas menangkap 2 orang tersangka dan menyita beberapa barang bukti prekursor seperti ephedrine serbuk, ephedrine cair, toluene, sulphuric acid, beserta bahan kimia lain dan peralatan laboratorium. Sementara saat pengungkapan di Cimahi dan Bandung Barat 5 orang tersangka diamankan dengan barang bukti sejumlah 57 serbuk/granul, padatan dan tablet. Sebelumnya pada kasus di Tasikmalaya petugas mengamankan 5 orang tersangka dengan barang bukti berupa carisoprodole (PCC) sebanyak 1.549.133 butir.

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) Indonesia yang

mempunyai tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga non-struktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007. Badan Narkotika Nasional RI, "Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2014".

Sementara itu, perkembangan kasus penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun terus meningkat. Berdasarkan data yang dilaporkan Kasat Res Polres Aceh Tengah bahwa jumlah Kasus sebanyak 31 Kasus, Barang Bukti Sabu sebanyak 438,16 Grm, Ganja sebanyak 26.245,57 Grm. Dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang cukup tinggi tersebut, maka telah diberlakukan berbagai regulasi tentang pemberantasan kejahatan narkoba.

Pemakai atau pecandu narkoba dalam perspektif hukum merupakan seorang pelaku pidana. Namun, apabila dicermati dengan lebih seksama, banyak kalangan berpendapat bahwa sebenarnya mereka merupakan korban dari sindikat atau mata rantai peredaran dan perdagangan narkoba, psikotropika dan obat terlarang. Pecandu merupakan pangsa pasar utama sebagai

“pelanggan tetap”. Secara psikologis, mereka sulit melepaskan diri dari ketergantungan, walaupun mungkin, sebenarnya mereka ingin lepas dari jeratan narkoba yang membelitnya. Pecandu memerlukan penanganan yang berbeda dalam proses pemidanaannya. Berdasarkan pandangan tersebut, maka “penghukumannya” pun perlu dilakukan tersendiri, dengan pola penanganan, pembinaan, dan perlakuan yang berbeda pula. Pengguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana dan sekaligus sebagai korban, dengan berdasarkan pada Pasal 103 UU Narkoba, Mahkamah Agung RI mengeluarkan terobosan dengan mengeluarkan beberapa surat edaran, antara lain :

1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi yang dituangkan ke dalam Surat No. 07/BUA.6/HS/SP/III/2009 tertanggal 17 Maret 2009 (selanjutnya disingkat SEMA No. 07 Tahun 2009);
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 04 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (selanjutnya disingkat SEMA No. 04 Tahun 2010).

Adapun SEMA No. 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi, bagi pecandu dan pengguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana narkoba harus dimasukkan ke dalam Panti Rehabilitasi yang ada di seluruh Indonesia.

Tetapi Surat Edaran ini tidak mewajibkan kepada setiap hakim untuk menjatuhkan sanksi tindakan melainkan hanya tuntunan kepada pecandu dan pengguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika agar dimasukkan ke dalam panti rehabilitasi.

Dasar pembentukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah sebagai perintah Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung. SEMA dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum mengikat seperti yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Dari segi kewenangan SEMA dibentuk berdasarkan kewenangan pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Pengaturan tersebut berkaitan dengan fungsi lainnya yaitu administrasi, nasehat, pengawasan, dan peradilan. Isi dari Surat Edaran tersebut, adalah sebagai berikut:

“Memperhatikan bahwa sebagian besar dari Narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan;

Kondisi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) pada saat ini tidak mendukung karena dampak negatif keterpengaruhannya oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita para narapidana narkoba dan psikotropika akan semakin berat. Oleh karena itu diharapkan para Hakim sedapat mungkin menerapkan

pidana sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang dikutip sebagai berikut:

a) Pasal 41 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika :

Pengguna psicotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang psicotropika dapat diperintahkan oleh hakim yang memutus perkara tersebut untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

b) Pasal 47 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika :

(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat :

- a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

3. Penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 dan Pasal 47 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana. Selain itu, bentuk formal SEMA sendiri lebih mendekati peraturan kebijakan ketimbang peraturan perundang-undangan pada umumnya. Namun, jika dilihat lebih dalam lagi dari segi isi, tidak semua

SEMA dapat begitu saja digolongkan sebagai aturan kebijakan (*beleidsregel*). Faktanya dari 369 SEMA yang dapat diinventarisir dengan mengenyampingkan keberlakuan tiap-tiap SEMA tersebut, terdapat 25 SEMA yang dapat dikategorikan berfungsi sebagai peraturan atau regulasi dan 344 lainnya berfungsi sebagai peraturan kebijakan atau *beleidsregel*.

Adapun SEMA No. 04 Tahun 2010, angka 3 (a) diatur bahwa :

“Dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilaksanakan tindakan berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya.

Tempat-tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah :

- a. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional;
- b. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta;
- c. Rumah Sakit Jiwa di Seluruh Indonesia (Depkes RI);
- d. Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD);
- e. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial (dengan biaya sendiri).²

SEMA No. 04 Tahun 2010 merupakan himbuan kepada hakim-hakim yang

²Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 04 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

menangani berkas perkara kasus narkoba agar menetapkan langsung kemana terdakwa direhabilitasi. Sedangkan, SEMA No. 07 Tahun 2009 mengatur tentang batasan pengguna di dalam tindak pidana narkotika, atau dengan kata lain, barang bukti yang ditemukan oleh Penyidik Kepolisian, apabila ditemukan barang bukti berupa narkotika tidak lebih dari berapa berat yang diatur oleh SEMA No. 07 Tahun 2009, maka dapat dikategorikan sebagai pengguna. Terminologi pecandu dan pengguna sangat berbeda. Pecandu narkotika sudah jelas pengguna narkotika, akan tetapi, pengguna narkotika belum tentu pecandu narkotika.³ Karena, pengguna narkotika secara legal (misalnya bagian dari resep dokter) tidak semestinya dipandang sebagai abnormalitas, sehingga dimasukkan ke dalam kelompok yang sama dengan para penyalahguna. Adapun untuk menentukan seseorang pelaku tindak pidana narkotika tersebut termasuk ke dalam kategori pecandu atau pengguna dapat dilakukan pengamatan terhadap kondisi individu, akan lebih sempurna apabila penanganan juga dilakukan ke lingkup keluarga dan lingkungan terdekat individu tersebut. SEMA No. 07 Tahun 2009 dan SEMA No. 04 Tahun 2010 ditujukan kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia untuk menempatkan pecandu narkotika di panti rehabilitasi. SEMA No. 04 Tahun 2010 merupakan revisi dari SEMA No. 07 Tahun 2009. Tentunya, Surat Edaran Mahkamah Agung ini merupakan langkah maju di dalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminalisasi terhadap pecandu narkotika. Dekriminalisasi

³Benny Ardjil, "Peningkatan Sarana Rehabilitasi", Majalah SINAR BNN, Edisi 3, 2010, hal. 24-25,

adalah proses perubahan dimana penggolongan suatu perbuatan yang tadinya dianggap sebagai tindak pidana menjadi perilaku biasa. Hukuman penjara bagi penyalahguna narkotika terbukti tidak dapat menurunkan jumlah penyalahguna narkotika.⁴

Akibat dari SEMA No. 07 Tahun 2009 dan dilanjutkan dengan SEMA No. 04 Tahun 2010 dikaitkan dengan penegakan hukum pidana terhadap pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Polresta Medan, bagi Penyidik kesulitan menentukan apakah seseorang yang tertangkap tangan dengan barang bukti dibawah SEMA No. 07 Tahun 2009 termasuk ke dalam kategori pengguna ataukah pecandu. Karena keduanya adalah selaku korban kejahatan tindak pidana narkotika. Kesulitan tersebut terjadi, karena banyaknya pelaku yang tertangkap tangan membawa barang bukti narkoba sebanyak yang ditentukan dalam SEMA No. 07 Tahun 2009 adalah seorang residivis, dan lebih parah lagi, malahan pelaku tersebut adalah seorang bandar narkoba kelas kakap. Hambatan-hambatan lain juga dihadapi oleh Penyidik Polres Aceh Tengah dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana narkotika.

Penggunaan SEMA No. 07 Tahun 2009 dan SEMA No. 04 Tahun 2010 oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, sangat berhubungan erat dengan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian. Hubungan tersebut terjalin dalam kriminal terkait dengan dekriminalisasi pengguna

⁴Megawati Marcos, "Tinjauan Yuridis Tentang Pidanaan Terhadap Pecandu Narkotika", Jurnal Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, hal. 4,

narkoba, menurut Megawati Marcos, menyatakan bahwa : “Salah satu contoh kasus yang dapat dilihat yaitu kasus Roy Marten yang sudah diputus pidana penjara yang sama, hal ini jelas membuktikan ketidak-efektifan pemidanaan bagi seseorang yang telah menjadi pecandu, oleh sebab itu, pengguna narkoba yang sudah menjadi pecandu alangkah baiknya apabila diberi tindakan perawatan dan pengobatan rehabilitasi, selain tidak adanya jaminan akan menjadi lebih baik, maka bukan tidak mungkin akan membawa pengaruh atau dampak yang lebih buruk terhadap para pengguna (pecandu) narkoba tersebut, disebabkan di dalam penjara mereka dapat bertukar pengalaman tentang kejahatan, tidak jarang pula bahwa di dalam penjara justru menjadi tempat transaksi narkotikabahkan ada pabrik pembuatan narkoba”.

Penyidik Kepolisian yang diangkat dalam penelitian ini adalah Penyidik Polres Aceh Tengah, khususnya Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Tengah (Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah) yang merupakan pelaksana utama Polres Aceh Tengah yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba).

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap pengguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana narkoba?

2. Bagaimana upaya untuk menangani hambatan dalam penyidikan terhadap pengguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana narkoba di Polres Aceh Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan utama yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan terhadap pengguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana narkoba;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya dalam menangani hambatan penyidikan terhadap pengguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana narkoba di Polres Aceh Tengah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai bahan informasi bagi para akademisi maupun sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian lanjutan.
 - b. Memperkaya khasanah kepastakaan.
2. Secara Praktis
 - a. Sebagai bahan masukan bagi Penyidik Polresta Medan, khususnya Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba.
 - b. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat agar mengetahui bagaimana Penyidik Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan upaya preventif, pre-emptif maupun represif dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba.

Proses penyelidikan dinamakan dengan tindakan hukum karena dalam

penyelidikan itu terdapat tindakan-tindakan yang ditujukan untuk pengungkapan peristiwa hukumnya, yang ditandai dengan adanya surat perintah dari penyidik yang di dalamnya juga terdapat kewenangan yang harus dihormati oleh setiap orang. Dalam penyelidikan, untuk mengidentifikasi apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pidana atau bukan merupakan peristiwa pidana, antara lain dengan cara sebagai berikut :

1. Menentukan Siapa Pelapor atau Pengadunya.

Untuk menentukan siapa pelapor atau pengadu dalam perkara pidana biasanya relatif tidak mengalami kesulitan, karena pelapor atau pengadu akan datang ke kantor polisi untuk melaporkan atau mengadukan peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana. Pengaduan yang sudah dilakukan itu adalah bagian dari yang menyebabkan hukum sudah mulai dapat dioperasionalkan.

2. Menentukan Peristiwa Apa yang Dilaporkan.

Untuk mengidentifikasi apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pelanggaran hukum tertentu, perlu dilakukan upaya penyelidikan, artinya upaya atau tindakan penyelidikan itu untuk mengumpulkan keterangan tertentu dari berbagai pihak yang dianggap mengerti karena melihat, mendengarkan, dan mengerti secara langsung peristiwa itu. Mengerti dapat diartikan bahwa seseorang itu dianggap mengetahui karena ia adalah yang menangani bidang pekerjaan itu.⁵ Apabila sudah terkumpul cukup keterangan sebagai alat bukti yang diduga kuat terkait dengan peristiwa hukum itu, kemudian dilakukan upaya mencari landasan

hukum yang berupa peraturan perundang-undangan tentang kepidanaan. Landasan hukum atau dapat juga dikatakan sebagai landasan peraturan perundang-undangan itu hanya dipakai untuk membuka kunci suatu peristiwa yang dianggap merupakan peristiwa hukum itu, apakah peristiwa itu sinkron atau cocok dengan ketentuan peraturan pidana tertentu. Apabila peristiwa itu sama dengan kehendak dari peristiwa yang diatur dalam ketentuan pidana, maka proses selanjutnya adalah melakukan tindakan hukum yang berupa penyidikan.

Penyidikan itu harus dilakukan secara teliti, cermat, dan akirat, atau dengan kata lain bahwa mindset penyidik harus mampu mengungkap secara sempurna peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana itu. Pedoman sempurna itu antara lain dengan berpedoman kepada waktu-waktu secara berurutan.

3. Dimana Peristiwa Itu Terjadi

Tindakan selanjutnya masih dalam rangka penyelidikan terhadap peristiwa hukum itu untuk menentukan tempat perkara itu terjadi (*locus delicty*). Apabila peristiwa yang terjadi seperti kejahatan terhadap jiwa, maka akan sangat mudah menentukannya, sedangkan apabila kejahatan terhadap sifat kebendaan misalnya penipuan, maka agak sedikit perlu kehati-hatian terutama apabila peristiwa itu sudah lama terjadi dan baru dilaporkan, pelapor jugaragu-ragu dimana peristiwa itu terjadi, peristiwa ini yang perlu betul-betul didalami, sehingga didapati kepastian tentang *locus delicty*-nya.

4. Kapan Peristiwa Itu Terjadi

Dalam peristiwa tertentu, waktu kejadian (*tempus delicty*) yang mendekati ketepatan waktunya sangat penting untuk

⁵Hartono, Op.cit, halaman. 27.

mengungkap peristiwa hukum itu dan waktu terjadinya haruslah masuk akal dan dipahami oleh siapa pun. Unsur ini sangatlah penting dalam proses penegakan hukumnya.

5. Menentukan Siapa Pelaku dan Korban atau Pihak yang Dirugikan

Tindakan selanjutnya adalah menentukan atau mengidentifikasi siapa pelaku dan siapa korbannya. Dalam perkara tertentu seperti kasus penipuan, penggelapan, dan pencemaran nama baik, menentukan pelaku tidak banyak mengalami masalah karena biasanya antara pelaku tidak banyak mengalami masalah karena biasanya antara pelaku dan korban sudah saling kenal. Namun, dalam perkara lain misalnya perkara pencurian atau perampokan, untuk menentukan siapa pelakunya mengalami kesulitan dikarenakan korban rata-rata tidak mengenal pelakunya. Selain itu, dalam perkara lain karena sifat tertutupnya korban utamanya seperti dalam perkara perkosaan, korban tidak mau mengungkap perkara ini karena takut aibnya akan tersebar, kondisi ini yang mempersulit proses penegakan hukum.

Adapun dalam peristiwa lainnya, misalnya dalam peristiwa yang diatur dalam undang-undang psikotropika, untuk mengetahui siapa sebenarnya pelaku dari peristiwa itu, perlu dilakukan pendalaman secara sungguh-sungguh terhadap peristiwa yang sesungguhnya terjadi, tidak ada jaminan yang hanya mendasari kepada didapati barang bukti itu menyebabkan yang kedapatan adalah tersangkanya. Hal ini perlu disikapi secara hati-hati karena banyak permainan dalam perkara ini dilakukan secara tidak bertanggung jawab. Oleh karena, hukum harus diperankan secara baik, agar tidak salah dalam

menerapkan stigma negatif terhadap seseorang secara sederhana saja.

6. Bagaimana Peristiwa Itu Terjadi.

Tugas selanjutnya masih dalam rangka penyelidikan, adalah mencari tahu bagaimana peristiwa kejahatan itu terjadi, artinya dengan cara bagaimana pelaku kejahatan itu melakukan aksinya. Tujuan dari mengumpulkan bahan keterangan ini adalah dalam rangka mencari persesuaian antara perbuatan melawan aturan hukum dengan aturan hukum yang ada. Apabila ada kesesuaian dalam perkara ini secara benar, maka hukum harus mulai digerakkan melalui upaya penyidikan. Persesuaian harus dicermati dengan benar bahwa memang benar terdapat persesuaian antara peristiwa dengan kelakuan yang sesungguhnya, bukan semata-mata bahwa antara keadaan yang terjadi itu dibuat bersesuaian dengan peraturan yang ada. Karena hanya secara lahiriah saja sesuai belum tentu peristiwa itu betul-betul merupakan peristiwa pelanggaran hukum, mengingat banyak perilaku oknum yang berwenang mengolah situasi sedemikian, seolah-olah peristiwa itu benar adanya, padahal sesungguhnya peristiwa itu adalah rekayasa saja.

Untuk menentukan bagaimana peristiwa pidana itu terjadi, sudah saatnya aparat penegak hukum untuk berpikir bahwa ia adalah benar-benar aparat penegak hukum, bukan aparat penegak peraturan perundang-undangan, sehingga mulai bergerak untuk berpikir menemukan peristiwa hukum yang sesungguhnya, dengan cara berpikir hukum yang progresiflah peristiwa hukum itu dapat benar-benar diletakkan pada posisi yang sebenarnya.

Banyak peristiwa hukum yang mengalami kekacauan posisi, dikarenakan cara pandang dalam penegakan hukum yang sempit. Penegak hukum yang terdiri atas penyidik, penyelidik, dan hakim diberi peluang dan kepercayaan untuk menggali peristiwa itu dari sudut pandang hukum, bukan dari sudut pandang peraturan perundangundangan. Apabila hukum hanya dikaji dari sudut pandang peraturan perundangundangan semata, kemungkinan dapat saja penegakan hukum akan salah arah, tetapi apabila penegakan hukum menggunakan pola penegakan progresif, besar kemungkinan hukum dapat didudukkan pada porsinya.

Sudut pandang progresif ini dalam kasus tertentu misalnya dalam kasus pada Pasal 170 KUHP, yaitu tentang kasus kekerasan terhadap orang atau barang akan sangat mungkin diterapkan. Demikian juga penerapannya dalam kasus status kepemilikan akan kebendaan, kasus hukum lingkungan hidup, kasus korupsi, atau kasus-kasus yang melibatkan organisasi atau birokrasi.

B. Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

a. Penyidikan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kepolisian. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, Universitas Sumatera Utarayaitu opsporin. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum,

yaitu : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang ada dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.⁶

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah :

- a. “Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakantindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya

⁶Pasal 1 butir 2 KUHP

tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.⁷

Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

1. Tindak pidana apa yang telah dilakukan.
2. Kapan tindak pidana itu dilakukan.
3. Dimana tindak pidana itu dilakukan.
4. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan.
5. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan.
6. Mengapa tindak pidana itu dilakukan.
7. Siapa pembuatnya.

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan pejabat penyidik negeri sipil.

Disamping yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah :

a. Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 2, kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut :

1. "Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat "penyidik penuh", harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu :

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan dua Polisi.
- b. Atau yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila
- c. dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua.
- d. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

2. Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara

⁷ Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, (Malang : Bayumedia Publishing, April 2005), hal. 380-381.

menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah.⁸

Pejabat polisi yang diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur di dalam Pasal 3 PP Nomor 27 tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu.

Adapun tugas Penyidik itu sendiri antara lain adalah :

1. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan.
2. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
3. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan.
4. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.
5. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum.
6. Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai.
7. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.¹⁰³
8. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.
9. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum.
10. Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka.
11. Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka.
12. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya.
13. Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan.
14. Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya.
15. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah.
16. Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
17. Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan.

⁸Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, dan Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*, (Yogyakarta : Liberty), hal. 19

18. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
 19. Penyidik membuat berita acara penyitaan.
 20. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa.
 21. Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus.
- Sedangkan kewenangan dari penyidik yaitu antara lain :
1. Sesuai dengan KUHAP, penyidik berwenang untuk
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
 2. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
 3. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka.
 4. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban.
 5. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung.
 6. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpanan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang :
 1. "Pemeriksaan tersangka.
 2. Penangkapan.
 3. Penahanan.
 4. Penggeledahan.
 5. Pemasukan rumah.
 6. Pemeriksaan surat.
 7. Pemeriksaan saksi.
 8. Pemeriksaan tempat kejadian.
 9. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan.
 10. Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP".

Sedangkan penyidikan Berdasarkan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik adalah Pejabat Polri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik Pembantu adalah Pejabat Polri yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan. Dalam melakukan penyidikan, juga dilakukan administrasi penyidikan, yang mana administrasi penyidikan yang dimaksud adalah merupakan penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan penyidikan.

Penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Selanjutnya memulai kegiatan penyidikan yang dilaksanakan secara bertahap meliputi penyelidikan, pengiriman SPDP, upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara ke penuntut umum, penyerahan dan barang bukti, dan penghentian penyidikan. Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang sekurang-kurangnya memuat

jumlah dan identitas penyidik, sasaran/target penyidikan, kegiatan yang akan dilakukan sesuai tahap penyidikan, karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik, waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara, kebutuhan anggaran penyidikan, dan kelengkapan administrasi penyidikan.

Sedangkan fungsi penyidikan sebagaimana tugas dan tujuan dari hukum acara pidana ialah mencari dan menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenarnya. Abdul Mun'in Idris dan Agung Legowo Tjiptomartono mengemukakan mengenai fungsi penyidikan sebagai berikut : "Fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang selengkaplengkapannya mengenai suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang terjadi".⁹

Sedangkan R. Soesilo menyamakan fungsi penyidikan dengan tugas penyidikan sebagai berikut : "Sejalan dengan tugas Hukum Acara Pidana maka tugas penyidikan perkara adalah mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenarbenarnya"¹⁰

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi penyidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti sebanyak-banyaknya untuk mencapai suatu kebenaran materiil yang diharapkan dan untuk meyakinkan bahwa suatu tindak pidana tertentu telah dilakukan.

⁹"Fungsi Penyidikan", <http://jurnalapapun.blogspot.com/2014/11/fungsi-penyidikan.html>,

¹⁰ Ibid

Polri berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI mengatur secara khusus, fungsi Kepolisian terdiri dari : fungsi preventif dan represif. Mengetahui wewenang pejabat penyidik yang terbagi menjadi pejabat penyidik dan penyidik pembantu, dapat dilihat dalam aturan Pasal 7 ayat 1. Wewenang kedua pejabat ini semua terperinci secara umum dalam pasal tersebut, dimana oleh M. Yahya Harahap dipaparkan sebagai berikut :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindak pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan saat perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam hal melakukan penangkapan, setiap penyidik wajib

- a. "Memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri.
- b. Menunjukkan surat perintah penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan.

Dengan demikian, dalam hal Penyidikan dilakukan oleh Penyidik Polri, maka

terhadap Tersangka dan Saksi-saksi yang dipanggil untuk diambil keterangannya. Keterangan yang diambil tersebut harus dituangkan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan (BAP), maka Penyidik dapat melakukan upaya-upaya paksa, seperti : penangkapan, penahanan, penggeledahan, maupun penyitaan dengan mempertimbangkan Berita Acara Pemeriksaan yang telah dibuat tersebut.

C. Dasar Hukum Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Dewasa ini penyalahgunaan narkotika tidak lagi merupakan kejahatan tanpa korban (victimless crime), melainkan sudah merupakan kejahatan yang memakan banyak korban dan bencana berkepanjangan kepada seluruh umat manusia di dunia.¹¹

Di Indonesia hukum yang mengawasi dan mengendalikan penggunaan narkotika serta menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan perawatan para korbannya dikenal. Pada dua dasawarsa terakhir, penggunaan dan pengedaran narkotika secara ilegal diseluruh dunia menunjukkan peningkatan yang tajam serta mewabah merasuki semua bangsa, serta meminta banyak korban.

Penegakan hukum yang paling diutamakan di Indonesia adalah penegakan hukum secara pidana dimana pidana mengatur melarang dan memberikan sanksi terhadap pelaku hukum, Penegakan hukum secara pidana ini diharapkan mampu sebagai faktor

¹¹ BNN RI, Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pemuda, (Jakarta : BNN RI, 2011), halaman 4.

penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif penegakan hukum semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkoba dan psikotropika tersebut, Hukum yang mengatur tentang Narkoba ini sangatlah diperlukan mengingat penyebarannya yang semakin meningkat di berbagai daerah baik secara nasional maupun transnasional. Hukum yang mengatur mengenai penggunaan narkoba diawali dengan dibuatnya Undang-Undang No. 9 Tahun 1976.

Kemudian seiring dengan perkembangannya kemudian pengaturan mengenai pengawasan penggunaan narkoba ini diganti dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkoba yang kemudian diperbaharui dan diganti lagi menjadi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2009 karena Undang-undang yang lama tersebut dianggap tidak cukup lagi dalam menangani penyebaran dan peredaran gelap narkoba.

Agar tindak pidana narkoba dapat dikendalikan, maka dibuatlah Undang-undang dan berbagai peraturan untuk dapat mengendalikan tindak pidana narkoba, yaitu :

1. Kitab Hukum Undang-Undang Pidana.
2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP, dan
4. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang BNN.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diatur mengenai proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana narkoba,

tepatnya di Pasal 73 sampai dengan Pasal 103. Di dalam setiap rangkaian penanganan kasus narkoba, proses penyidikan adalah proses yang paling utama dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, penyidikan dapat dilakukan oleh Badan Narkoba Nasional (selanjutnya disingkat BNN), Kepolisian Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil. Hal ini berarti selain Badan Narkoba Nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memiliki peranan penting dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai alat Negara, polisi memiliki peranan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, sehingga peranan kepolisian disini sangat penting dalam mencegah penyebaran dan penyalahgunaan narkoba.

KUHAP tidak mengatur mengenai kewenangan penyidik BNN, akan tetapi karena dalam Pasal 75 dan Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis*, maka Badan Narkoba Nasional (selanjutnya disingkat BNN) mempunyai kewenangan dalam penyidikan tindak pidana narkoba.

B. Upaya Menangani Hambatan Dalam Penyidikan Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Polres Aceh Tengah

1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 07 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2010

Pada dasarnya SEMA No. 07 Tahun 2009 dan SEMA No. 04 Tahun 2010 yang mengatur tentang anjuran kepada setiap majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana narkotika, bagi pengguna narkotika dianjurkan untuk memberikan putusan ditempatkan ke panti terapi dan panti rehabilitasi yang ada di Indonesia. Aturan ini sebenarnya sudah ada dan terdapat pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Pasal 103, menyatakan bahwa :

(1) "Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika, dapat :

a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman".

Pada Penjelasan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa :

"Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata memutuskan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan.

Huruf b

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata menetapkan bagi Pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa Pecandu Narkotika tersebut walaupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, tetapi tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan.

Biaya pengobatan dan atau perawatan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab negara, karena pengobatan dan atau perawatan tersebut merupakan bagian dari masa menjalani hukuman. Sedangkan bagi pecandu narkotika yang tidak terbukti bersalah biaya pengobatan dan/atau perawatan selama dalam status tahanan tetap menjadi beban negara, kecuali tahanan rumah dan tahanan kota".

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dikaitkan dengan SEMA

No. 04 Tahun 2010, maka surat edaran tersebut hanya digunakan sebagai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan untuk menempatkan pecandu narkoba agar ditempatkan ke dalam panti terapi maupun panti rehabilitasi.

Dengan adanya SEMA No. 04 Tahun 2010 hanya dapat menguntungkan bagi Pemakai Narkoba yang mempunyai uang banyak. Hal ini disebabkan untuk proses pemeriksaan ketergantungan pada dokter membutuhkan biaya yang sangat besar dan bagi pemakai yang tidak mempunyai banyak uang akan tetap merasakan hukuman yang sama dengan para pengedar narkoba. Pertanyaan selanjutnya, apakah proses rehabilitasi tersebut benar-benar berjalan membuat seorang pemakai narkoba itu benar-benar berhenti. Sebaiknya masa waktu untuk rehabilitasi tidak diperhitungkan untuk masa menjalani hukuman, biarlah para pemakai juga merasakan efek jera dan bisa untuk benar-benar berhenti dari barang haram tersebut. Bahwa orang yang memiliki uang mampu membeli hukum bukan semata ada di peraturan ini, tetapi ada hampir selalu di peraturan yang dibuat manusia. Pecandu tidak mampu pun berhak rehabilitasi, seyogyanya melaporkan diri pada pihak-pihak yang ditunjuk UU (Puskesmas, Kepolisian, dan atau BNK/BNP/BNN), maka mereka bisa memperoleh rehabilitasi dengan dijamin negara.

Bila dia dalam proses hukum, maka ada lembaga Forum Advokasi bagi Korban Narkoba yang dibentuk oleh Kementerian Sosial salah satu bidangnya untuk memberikan bantuan hukum kepada pecandu sebagai korban narkoba. Berhenti atau tidak pecandu

tidak ditentukan oleh berapa lama dia direhabilitasi. Tidak ada satu modalitas rehabilitasi yang bisa memberikan jaminan sembuh. Semua kembali pada pecandu dan dukungan keluarganya. Soal efek jera, masing-masing tergantung dari kepribadian si pecandu.

SEMA No. 04 Tahun 2010 tidak bisa berlaku otomatis menyebutkan bahwa Terdakwa dengan barang bukti di bawah standard SEMA wajib divonis pengguna dan menjalani rehabilitasi. Apabila di dalam persidangan, ada indikasi bahwa Terdakwa tersebut adalah pengedar, maka majelis hakim sah memvonis berat.

Dengan demikian, selayaknya SEMA No. 04 Tahun 2010 ini ditinjau ulang atau diganti dengan aturan hukum lainnya. Aturan mana dapat berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk melaksanakan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Polres Aceh Tengah adapun daftar nama personil sat res narkoba Polres Aceh Tengah adalah

NO	N A M A	PANGKAT/ NRP	KET
1	2	3	4
1	ADAM MAULANA, S.Tr.K	IPDA/ 93081233	KASAT NARKOBA
2	MISBAH	IPDA / 74010197	KBO NARKOBA
3	FANDRYA DARLEN	BRIPKA / 86110346	KANIT IDIK I NARKOBA
4	AIDISYAH PUTRA, S.H	BRIPKA / 86040125	KANIT IDIK II NARKOBA
5	FAKHLEFI	BRIPKA / 76110762	AGT UNIT I (OPSNAL)
6	RANTO ARI GAYO	BRIPKA / 86010857	KAURMINTU NARKOBA
7	RAYMOND BATARY	BRIPKA / 85011449	AGT UNIT II
8	SUARDI	BRIPKA / 87011283	AGT UNIT I (OPSNAL)
9	FIRMANSYAH PUTRA	BRIPKA / 88050177	AGT UNIT I (OPSNAL)

10	FAJRI	BRIGADIR / 87120718	AGT UNIT II
11	RAENDRA AZANI	BRIGADIR / 87071278	AGT UNIT I (OPSNAL)
12	MABRUR MIKO	BRIGADIR / 88021028	AGT UNIT II
13	MUHLISA JAYA	BRIGADIR / 89060551	AGT UNIT II
14	HUDA IMANDI	BRIPTU / 94040162	AGT UNIT II
15	DEDI RAHMAT S. HARAHAP	BRIPTU / 95070072	AGT UNIT I (OPSNAL)
16	ARAMICKO P.S	BRIPTU / 95120109	AGT UNIT I (OPSNAL)
17	ARTIKA PUTRI	BRIPTU / 96070395	BAMIN URMINTU
18	SILVIA PUTRI SYAHRA	BRIPTU / 95110273	AGT UNIT II
19	FASRIL RAHMATMI	BRIPDA / 97050602	AGT UNIT II

II. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum pidana dalam proses penyidikan terhadap pengguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana narkoba di Polres Aceh Tengah dimulai dari penerimaan laporan, melakukan tindakan pertama, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi, penahanan, dan pelimpahan berkas perkara berikut tersangkanya kepada kejaksaan. Keseluruhan proses penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik Polri tersebut kemudian akan dilanjutkan oleh kejaksaan dalam hal mempersiapkan penuntutan yang akan diajukan dalam sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan vonis kepada terdakwa yang kesemuanya itu berlangsung dalam suatu Sistem Peradilan Pidana dalam rangka penegakan hukum pidana.
2. Adapun solusi-solusi yang didapat untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Satres Narkoba

Polresta Medan terhadap tindak pidana narkoba dikaitkan dengan SEMA No. 04 Tahun 2010, yaitu melakukan peninjauan ulang/review terhadap SEMA No. 04 Tahun 2010 dan membuat aturan pelaksanaan dan aturan teknis dalam hal rehabilitasi sebagai pelaksanaan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat berupa Peraturan Pemerintah;

B. Saran

1. Sebaiknya Pemerintah membuat aturan-aturan main atau dinamakan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis dalam hal pelaksanaan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, agar tidak terjadi kekosongan hukum.
2. Sebaiknya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Aceh Tengah didukung dalam hal personil, anggaran, dan peningkatan kemampuan penyidik oleh Polda Aceh dengan melakukan penambahan personil, penambahan anggaran, dan meningkatkan kemampuan penyidik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad., Keterpurukan Hukum di Indonesia : Studi Tentang Perkembangan
- Pemikiran Hukum di Indonesia, Cet. Ke-2, Surakarta :Muhammadiyah University Press, 2004.
- Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ali, H. Zainuddin., Filsafat Hukum, Jakarta :Sinar Grafika, 2010.
- Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta :Rajawali Press, 2010.
- Amriel, Reza Indragiri., Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba, Jakarta : Salem Humanika, 2007.
- Anwar, Yesmil., dan Adang, Pembaharuan Hukum Pidana, Jakarta : Grafindo, 2008.
- Arief, Barda Nawawi., Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta :Kencana Prenada, 2008.
- Bassiouni, M. Cherif., Substantive Criminal Law, Springfield, Illinois, USA : Charles Thomas Publisher, 1978.
- BNN RI, Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda, Jakarta : BNN RI,.
- Bungin, Burhan., Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta : Kencana, 2009.
- Chazawi, Adami., Hukum Pidana Materi dan Formil Korupsi di Indonesia, Malang : Bayumedia Publishing, April 2005.
- Davies, Croall, dan Tyrer, An Introduction the Criminal Justice System in England and Wales, London : Longman, 1995.
- Diktat Akpol, Sisdil di Indonesia, Semarang :Markas Besar Kepolisian RI, 2005.
- Friedman, Lawrence M., American Law : An Introduction, New York : W.W. Norton & Company, 1984.
- Hamid, Hamrat., dan Harun M. Husein, Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan, Jakarta : Sinar Grafika, 1992.
- Hamzah, Andi., Hukum Acara Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Harahap, M. Yahya., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Jakarta Sinar Grafika, 2002.
- Hartono, Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Cet. Ke-2, Jakarta :Sinar Grafika, 2012.
- Harun, M. Husein., Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana, Jakarta :Rineka Cipta, 1991.
- Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin. Proses Penyidikan Tindak Pidana, Jakarta, 1990.
- Loqman, Loebby., Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana, Jakarta : Datacom, 2002.
- Ngani, Nico., I Nyoman Budi Jaya, dan Hasan Madani, Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan, Yogyakarta : Liberty.
- Makarao, Moh. Taufik., Suhasril, dan Moh. Zakky A.S., Tindak Pidana Narkotika, Jakarta :Ghalia Indonesia, 2005.
- Mansur, Dikdik M. Arief., dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.



- Moeljatno, E., Asas-Asas Ilmu Hukum, Jakarta :Badan Penerbit Iblam, 2005.
- Muhammad, Abdul kadir.,Etika Profesi Hukum, Bandung : Citra AdityaBakti, 2006.
- Mulyadi, Lilik., Kapita Selektta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi, Jakarta Djambatan, 2007.
- Nawawi, Hadari.,Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press,2003.
- P, Petruslrawan., dan Pandapotan Simorangkir, Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Jakarta :PustakaSinar Harapan, 1995.
- Packer, Herbert., The Limits of the Criminal Sanction, California, Stanford University Press,.
- Prinst, Darwan.,Hukum Acara Pidana SuatuPengantar, Jakarta : Djambatan, 1989.
- Hukum Acara Pidana Dalam Praktek, Jakarta :Djambatan, 1998.
- Priyanto, Dwidja.,Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung : RefikaAditama, 2006.
- Rahardjo, Satjipto.,Biarkan Hukum Mengalir : Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Jakarta : Kompas, 2007.
- Membangun Polisi Sipil :Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan, Cet. Ke-2, Jakarta : Kompas, 2007.
- MembedahHukumProgresif, Jakarta :Kompas, 2007.
- Negara Hukum yang MembahagiakanRakyatnya, Yogyakarta :Genta Publishing, 2009.
- Penegakan Hukum Progresif, Jakarta :Kompas, 2010.
- Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta :Genta Publishing, 2009.
- Reksodiputro, Mardjono.,Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana
- Kumpulan Karangan, Buku Ketiga, Jakarta :Pusat Pelayanan Keadilandan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.
- Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta :Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994.
- Saleh, Roeslan.,Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta : AksaraBaru, 1987.
- Salman, Otje.,dan Anton F. Susanto, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Bandung : Refika Aditama, 2004.
- Sasangka, Hari.,Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana, Bandung : MandarMaju, 2003.
- Soegondo, H.R., Sistem Pembinaan Napi, Yogyakarta :Insania Citra, 2006.
- Soekanto, Soerjono., Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja GrafindPersada, 2004.
- Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009.
- Soesilo, R., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komenta-Komenta Lengkap, Bogor :Politea, 1994.
- Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, Bandung : Alumni, 2006.
- Sumarto, Siswanto.,Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum, Jakarta : Raja grafindo Persada, 2004.
- Sunaryo, Sidik.,Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, Malang : UMM Press, 2005.



Supami, Niniek., Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.

Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta : Genta Publishing, 2010.

Thaib, Dahlan., Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999.

“Etika Penulisan Ilmiah”, (DITJEN DIKTI :Lokakarya Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah yang diselenggarakan DP2M), hal. 2-6., seperti yang diringkas/disarikan oleh M. A. Rifai., dalam Munandir., “Kode Etik Menulis : Butir-Butir”, [www.unissula.ac.id/perpustakaan/.../Munandir%20\(kode%20etik\).ppt](http://www.unissula.ac.id/perpustakaan/.../Munandir%20(kode%20etik).ppt), 2007, diakses pada 01 April 2015.

“Fungsi Penyidikan”, <http://jurnalapapun.blogspot.com/2014/11/fungsi-penyidikan.html>, diakses Selasa, 23 Juni 2015.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 04 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkobake Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.